



PUTUSAN

Nomor 86/PID.SUS/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Salamun Bin Isnen.**
2. Tempat lahir : Bojonegoro.
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 11 Juni 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sekolah RT.007 RW. 001 Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Pada Tingkat Banding Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 86/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang terhadap Terdakwa yang pada pokoknya dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALAMUN Bin ISNEN telah terbukti bersalah melakukan *"Tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut"*, melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALAMUN Bin ISNEN berupa Pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 18 (delapan belas) buah karung pupuk KEBO MAS NPK kemasan yang telah terbuka;
 2. 3 (tiga) buah karung pupuk PINANG MAS kemasan terbungkus;
 3. 184 (seratus delapan puluh empat) buah karung pupuk KEBO MAS kemasan terbungkus;
 4. 1 (satu) buah karung pupuk PINANG MAS kemasan terbuka;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT BBL



5. 5 (lima) buah karung pupuk KCL MEROKE MOP kemasan terbungkus;
 6. 2 (dua) buah karung pupuk KCL MEROKE MOP kemasan terbuka;
 7. 2 (dua) buah karung pupuk SUPER PHOSFAT kemasan terbungkus;
 8. 72 (tujuh puluh dua) karung berisi pupuk kemasan terbuka;
 9. 3 (tiga) buah karung kosong belum digunakan;
 10. 4 (empat) buah ember kosong;
 11. 2 (dua) buah sekop plastic untuk pupuk;
 12. 1 (satu) unit molen Mixer beton;
 13. 1 (satu) buah gunting;
 14. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A14 Warna Silver Metalik;
 15. 2 (dua) unit mesin jahit;
 16. 1 (satu) gulungan benang;
 17. 1 (satu) gulungan kabel;
 18. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna Biru;
- Dinyatakan di rampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pgp tertanggal 13 November 2024 yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SALAMUN Bin ISNEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang tersebut, sebagaimana dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SALAMUN Bin ISNEN oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT BBL



juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) buah karung pupuk PINANG MAS kemasan terbungkus;
 2. 184 (seratus delapan puluh empat) buah karung pupuk KEBO MAS kemasan terbungkus;
 3. 5 (lima) buah karung pupuk KCL MEROKE MOP kemasan terbungkus;
 4. 2 (dua) buah karung pupuk SUPER PHOSFAT kemasan terbungkus;
 5. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A14 Warna Silver Metalik;
 6. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna Biru;
 7. 18 (delapan belas) buah karung pupuk KEBO MAS NPK kemasan yang telah terbuka;
 8. 1 (satu) buah karung pupuk PINANG MAS kemasan terbuka;
 9. 2 (dua) buah karung pupuk KCL MEROKE MOP kemasan terbuka;
 10. 72 (tujuh puluh dua) karung berisi pupuk kemasan terbuka;
 11. 1 (satu) unit molen Mixer beton;
 12. 2 (dua) unit mesin jahit;
 13. 3 (tiga) buah karung kosong belum digunakan;
 14. 4 (empat) buah ember kosong.
 15. 2 (dua) buah sekop plastic untuk pupuk;
 16. 1 (satu) buah gunting;
 17. 1 (satu) gulungan benang;
 18. 1 (satu) gulungan kabel.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta Pid/2024/PN Pgp Jo Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pgp tertanggal 13 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding melalui Surat Tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 permintaan banding oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 22 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 22 November 2024 dan telah dikirimkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 25 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing pada tanggal 18 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui surat tercatat;

Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing tanggal 26 November 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak menggunakan hak untuk mempelajari berkas perkara (inzage), demikian juga Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa SALAMUN Bin ISNEN telah terbukti bersalah melakukan "Tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut " melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALAMUN Bin ISNEN berupa Pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan Penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 18 (delapan belas) buah karung pupuk KEBO MAS NPK kemasan yang telah terbuka;
 2. 3 (tiga) buah karung pupuk PINANG MAS kemasan terbungkus;
 3. 184 (seratus delapan puluh empat) buah karung pupuk KEBO MAS kemasan terbungkus;
 4. 1 (satu) buah karung pupuk PINANG MAS kemasan terbuka;
 5. 5 (lima) buah karung pupuk KCL MEROKE MOP kemasan terbungkus;
 6. 2 (dua) buah karung pupuk KCL MEROKE MOP kemasan terbuka;
 7. 2 (dua) buah karung pupuk SUPER PHOSFAT kemasan terbungkus;
 8. 72 (tujuh puluh dua) karung berisi pupuk kemasan terbuka;
 9. 3 (tiga) buah karung kosong belum digunakan;
 10. 4 (empat) buah ember kosong.
 11. 2 (dua) buah sekop plastic untuk pupuk;
 12. 1 (satu) unit molen Mixer beton;
 13. 1 (satu) buah gunting;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A14 Warna Silver Metalik;
15. 2 (dua) unit mesin jahit;
16. 1 (satu) gulungan benang;
17. 1 (satu) gulungan kabel.
18. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO ASS warna Biru;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan:

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pgp tertanggal 13 November 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak terdapat fakta-fakta/hal-hal yang baru yang dapat mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pgp tertanggal 13 November 2024 tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang telah tepat dan benar dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang tersebut, sebagaimana dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama dinilai telah patut dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh secara sah dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Penuntut Umum tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pgp tertanggal 13 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana denda dan dalam pemeriksaan Tingkat Banding tidak dilakukan penahanan, maka mengenai masa penahanan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pgp tertanggal 13 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis, tanggal

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2024 oleh kami Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dengan Ganjar Pasaribu, S.H., M.H. dan Mulyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Rahardhi Perdana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ganjar Pasaribu, S.H., M.H.

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Mulyadi, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Rahardhi Perdana, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT BBL